**PUTUSAN**
Reg. No. : 1047 K/Pid/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 1991 Nomor : 1594/Pid.S/1991/PN. Sby dalam putusan mana Terdakwa :

*Djoyo Abi susanto alias Ayok,* tempat lahir di Banyuwangi, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Haji S. Nasir No. 32 Rt. 004/007 Kampung Rawadomba, Kelurahan Duren Sawit Jatinegara Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan Swasta; Termohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 1983 atau setidak-tidaknya pada hari-hari dalam tahun 1983, di Jl. Sumatera 67 Surabaya, atau di salah satu tempat lainnya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ia Terdakwa Djoyo Abi susanto telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya sehingga dalam mempergunakan itu mendatangkan suatu kerugian, adapun perbuatan Terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa ia Terdakwa Djoyo Abi Susanto sebagai salah satu ahli waris dari almarhum R. Soedewo (meninggal tanggal 2 Juni 1977) dan RA. Sophya Sudewo (meninggal tanggal 2 Juni 1980), bersama dengan ahli waris lainnya yaitu :
  - saksi III : Ny. Annie Soebianti,
  - saksi IV : Ny. R.A. Soeweni,
  - saksi VI : Ny. Soesanti,
  - saksi VII : Ny. Linggarjati,

yaitu 100 hari setelah meninggalnya Ny. Sophya Sudewo telah datang ke Notaris R. Soebiono Danoesastro (saksi II) di Jl. Sumatera No. 67 Surabaya minta untuk menyaksikan pembukaan brankas peninggalan almarhum orang tuanya di Jl. Bali No. 31 Surabaya, yang berisi antara lain :

- perhiasan yang saat itu langsung dibagi,
- barang-barang bergerak, yang saat itu juga langsung dibagi,
- 2 lembar surat wasiat, yang dibuat oleh R. Sudewo tertanggal 9 September 1976 serta yang dibuat oleh Ny. R. Sudewo 10 hari sebelum meninggal R. Sudewo.

- bahwa untuk kedua surat wasiat minta untuk dikukuhkan dalam akte Notaris, supaya memudahkan pembagiannya, yang oleh saksi II. R. Soebiono Danoesastro selaku Notaris disanggupi, bahwa selanjutnya dalam pembuatan akte Notaris untuk pengukuhan warisan tersebut Djoyo Abi Soesanto menyuruh pada Notaris agar isi surat wasiat yang pada huruf IV antara lain yang berbunyi :
  - "Rumah Hotel Jl. Bali No. 29 sejak membelinya sudah atas nama anak yang bungsu Judi Soedarjad Juwono, maka agar usaha perhotelan ini dilanjutkan oleh kedua anak laki-laki, Djoyo Abi Susanto beserta Judi Soedradjat Juwono bersama dan penghasilannya dibagi bersama-sama 50%, agar dapat digunakan untuk masing-masing usahanya sendiri. Dalam usaha perihal penghasilan hotel bersama ini, Bapak Ibu pesan hindarkan pertengkaran, barang-barang tidak bergerak tersebut di atas tadi, I, II, III, IV jangan sampai dijual . . . ."

  agar dirubah isinya dan dimasukkan ke dalam diktum pembagian warisan sehingga akte Notaris tertanggal 20 Januari 1983 No. 138 yang dibuat oleh saksi II R. S Soebiono Danoesastro berbunyi sebagai berikut :

  "4. Sebidang tanah pekarangan Hak Guna Bangunan (berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 April 1980) seluas 1160 (seribu seratus enam puluh) meter persegi terletak di dalam wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan dan Lingkungan Gubeng dengan bangunan di atasnya, setempat dikenal sebagai persil/bangunan Jl. Bali No. 29 Surabaya berikut perusahaan Hotel Sophia" terperinci dalam surat ukur tanggal 27 Pebruari 1918 No. 206 tertulis atas nama Yudi Sudrajad Juwono dibagi kepada :

  a. Tuan Yudi Sudrajad Juwono dan . . . .
  b. Tuan Djoyo Abi Susanto, . . . .

masing-masing untuk setengah ($^1/_2$) bagian yang tidak terbagi. Bahwa saksi II Notaris R. Soebiono Danoesastro terpaksa memenuhi perintah Terdakwa sebab kalau tidak dipenuhi permintaannya yaitu separo tanah dan Hotel Sophia yang terletak di Jl. Bali No. 29 Surabaya, Terdakwa tidak mau tanda tangan akte tersebut dan hal mana sudah lebih tiga kali Terdakwa meminta pada saksi II Notaris R. Soebiono Danoesastro, sehingga akhirnya penyelesaian akte berlarut-larut lama, bahkan selanjutnya setelah akte selesai ditanda tangani seluruh ahli waris dalam waktu yang tidak bersamaan, ketujuh turunan akte yang seharusnya dibagi-bagi pada ahli waris lainnya, diambil semuanya oleh Terdakwa Djoyo Abi Susanto dan untuk selanjutnya dengan akte Notaris tertanggal 20 Januari 1983 No. 138 yang isinya tidak sesuai dengan wasiat itu digunakan oleh Terdakwa Djoyo Abi Susanto seolah-olah sebagai keterangan yang benar untuk memiliki separo tanah Jl. Bali No. 29 Surabaya beserta bangunan Hotel Sophia;
Melanggar pasal 266 (1) KUHP;

**Subsidair :**

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Primair di atas, telah menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan yaitu ia Terdakwa telah menyuruh saksi II R. Soebiono Danoesastro selaku Notaris untuk membuat suatu akte Notaris sebagai suatu akte authentik secara palsu atau memalsu akte authentik, yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukkan sebagai suatu bukti dari pada suatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan suatu kerugian bagi saksi I Yudi Soedradjat Juwono (almarhum), perbuatan Terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan Primair di atas yaitu :

- bahwa ia Terdakwa Djoyo Abi Susanto sebagai salah satu ahli waris dari almarhum R. Soedewo (meninggal tanggal 2 Juni 1977) dan RA. Sophya Sudewo (meninggal tanggal 2 Juni 1980), bersama dengan ahli waris lainnya yaitu :
  - saksi III : Ny. Annie Soebianti,
  - saksi IV : Ny. R.A. Soeweni,
  - saksi VI : Ny. Soesanti,
  - saksi VII : Ny. Linggarjati,

  yaitu 100 hari setelah meninggalnya Ny. Sophya Sudewo telah datang ke Notaris R. Soebiono Danoesastro (saksi II) di Jl. Sumatera No. 67

Surabaya minta untuk menyaksikan pembukaan brankas peninggalan almarhum orang tuanya di Jl. Bali No. 31 Surabaya, yang berisi antara lain :

- perhiasan yang saat itu langsung dibagi,
- barang-barang bergerak, yang saat itu juga langsung dibagi,
- 2 lembar surat wasiat, yang dibuat oleh R. Sudewo tertanggal 9 September 1976 serta yang dibuat oleh Ny. R. Sudewo 10 hari sebelum meninggal R. Sudewo.

- bahwa untuk kedua surat wasiat minta untuk dikukuhkan dalam akte Notaris, supaya memudahkan pembagiannya, yang oleh saksi II. R. Soebiono Danoesastro selaku Notaris disanggupi, bahwa selanjutnya dalam pembuatan akte Notaris untuk pengukuhan warisan tersebut Djoyo Abi Soesanto menyuruh pada Notaris agar isi surat wasiat yang pada huruf IV antara lain yang berbunyi :
  - "Rumah Hotel Jl. Bali No. 29 sejak membelinya sudah atas nama anak yang bungsu Judi Soedarjad Juwono, maka agar usaha perhotelan ini dilanjutkan oleh kedua anak laki-laki, Djoyo Abi Susanto beserta Judi Soedradjat Juwono bersama dan penghasilannya dibagi bersama-sama 50%, agar dapat digunakan untuk masing-masing usahanya sendiri. Dalam usaha perihal penghasilan hotel bersama ini, Bapak Ibu pesan hindarkan pertengkaran, barang-barang tidak bergerak tersebut di atas tadi, I, II, III, IV jangan sampai dijual . . . ."

agar dirubah isinya dan dimasukkan ke dalam diktum pembagian warisan sehingga akte Notaris tertanggal 20 Januari 1983 No. 138 yang dibuat oleh saksi II R. S Soebiono Danoesastro berbunyi sebagai berikut :

"4. Sebidang tanah pekarangan Hak Guna Bagnunan (berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 April 1980) seluas 1160 (seribu seratus enam puluh) meter presegi terletak di dalam wilayah Kotamadya Surabaya, Kecamatan dan Lingkungan Gubeng dengan bangunan di atasnya, setempat dikenal sebagai persil/bangunan Jl. Bali No. 29 Surabaya berikut perusahaan Hotel Sophia" terperinci dalam surat ukur tanggal 27 Pebruari 1918 No. 206 tertulis atas nama Yudi Sudrajad Juwono dibagi kepada :

a. Tuan Yudi Sudrajad Juwono dan . . . .
b. Tuan Djoyo Abi Susanto, . . . .

masing-masing untuk setengah ($^1/_2$) bagian yang tidak terbagi. Bahwa saksi II Notaris R. Soebiono Danoesastro terpaksa memenuhi perintah

Terdakwa sebab kalau tidak dipenuhi permintaannya yaitu separo tanah dan Hotel Sophia yang terletak di Jl. Bali No. 29 Surabaya, Terdakwa tidak mau tanda tangan akte tersebut dan hal mana sudah lebih tiga kali Terdakwa meminta pada saksi II Notaris R. Soebiono Danoesastro, sehingga akhirnya penyelesaian akte berlarut-larut lama, bahkan selanjutnya setelah akte selesai ditanda tangani seluruh ahli waris dalam waktu yang tidak bersamaan, ketujuh turunan akte yang seharusnya dibagi-bagi pada ahli waris lainnya, diambil semuanya oleh Terdakwa Djoyo Abi Susanto dan untuk selanjutnya dengan akte Notaris tertanggal 20 Januari 1983 No. 138 yang isinya tidak sesuai dengan wasiat itu digunakan oleh Terdakwa Djoyo Abi Susanto seolah-olah sebagai keterangan yang benar untuk memiliki separo tanah Jl. Bali No. 29 Surabaya beserta bangunan Hotel Sophia;
Melanggar pasal 55 (1) ke 1 jo pasal 264 (1) ke 1 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 1991 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Djoyo Abi Susanto alias Ayok bersalah melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akte authentik dengan maksud untuk digunakan akte tersebut sehingga mendatangkan kerugian bagi orang lain sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan Primair melanggar pasal 266 (1) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman berupa 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama ia pernah ditahan.
3. Menyatakan barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

dengan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan Terdakwa telah dibebaskan dari segala dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa Djoyo Abi Susanto alias Ayok, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun Subsidair di atas;

Membebaskan Terdakwa karenanya dari segala dakwaan;

Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

a). 1. Satu bundel turunan akte No. 138, tanggal 20 Januari 1983;
2. Empat lembar surat asli tanggal 27 Maret 1974.

3. Dua lembar surat asli yang ditulis almarhumah Ny. Sophya.
4. Satu lembar surat pernyataan asli tanggal 11 Juni 1988.
5. Satu lembar surat testamen asli yang ditulis oleh almarhum R. Soedewo tanggal 9 September 1976.
6. Satu lembar surat asli (wasiat) yang ditulis Ny. Sophya.

semuanya diserahkan kembali kepada saksi Judi Soedradjad atau ahli warisnya.

b). Surat-surat lainnya yang berwujud foto copy termasuk yang diserahkan oleh Penasehat Hukum di sidang, seluruhnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada Negara;

Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/X/akta/Pid/1991/PN.Sby yang dibuat oleh Ka Sub Pidana pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 1991 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Surabaya 22 Oktober 1991 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1991;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) jo pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 1991 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 1991 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Oktober 1991, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusann perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pe-

ngadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menilai keterangan saksi R. Soebiono Danusastro (Notaris) dimana sewaktu pemeriksaan di penyidik menerangkan ia mengakui merobah isi surat wasiat ke dalam akta Notaris No. 138 yang dibuat atas dasar permintaan Terdakwa. Keterangannya di depan penyidik telah dicabut dalam persidangan dengan alasan sehari sebelum pemeriksaan persidangan dia didatangi oleh seorang polisi yang mengarahkann jawaban-jawabannya apabila besok pagi diperiksa. Alasan tersebut tidak masuk akal karena saksi seorang intelektual dan Notaris Senior yang tidak mudah dipengaruhi; Hakim dapat menerima alasan tersebut padahal dasar penarikan keterangan itu tanpa alasan hukum, maka Hakim menerapkan hukum

keliru sehingga unsur "menyuruh" dalam dakwaan primair tidak terbukti;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang karena :
   a. Dengan penarikan keterangan saksi R. Soebiono, untuk menemukan kebenaran materiil Jaksa/Penuntut Umum minta kepada Majelis untuk menghadirkan saksi penyidik guna menanggapi keterangan saksi R. Soebiono Danusastro selaku Notaris. Permintaan Jaksa/ Penuntut Umum itu ditolak oleh Majelis Hakim, maka nampak Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut.
   b. Majelis Hakim seharusnya memeriksa barang bukti yang ada untuk dicocokkan kebenarannya baik di depan Jaksa, Terdakwa maupun di depan saksi-saksi.
      Majelis Hakim sampai saat mau dibacakan tuntutan tidak memeriksa barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai keberatan ad. 1.**

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti perkara ini ternyata dari keterangan saksi-saksi terutama Notaris, terbukti dia dipaksa oleh Terdakwa Ayok untuk membuat agar isi akta Notaris tertanggal 20 Januari 1983 No. 138 tersebut menyimpang dari surat wasiat. Meskipun Notaris R. Soebiono Danusastro mencabut keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan di depan persidangan tetapi secara akal sehat tidak ada kepentingannya untuk mengadakan perobahan sendiri isi akta tersebut di atas;

Menimbang bahwa keterangan saksi lain juga menerangkan tidak tahu ada perobahan yang bertentangan dengan surat wasiat;

Menimbang bahwa disamping itu telah terbukti pula bahwa saksi Judi Soedradjat Juwono sudah mendapatkan hak milik dari Kantor Agraria Surabaya secara sah, sehingga pelelangan nampaknya dipaksakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, maka hal tersebut jelas membuktikan adanya kerugian bagi saksi Judi Sudradjat Juwono tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat unsur-unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas hal tersebut dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi almarhum Judi, karena Hotel Sophia telah dilelang.
3. Bahwa dengan pengakuan adanya tulisan dan isi surat wasiat dari Bapak Itu Terdakwa yang dianggap tidak menguntungkan, adalah sebagai salah satu sikap seorang anak yang menentang pesan Ayah Ibu terakhir, seharusnya ia menjunjung tinggi dan berbakti serta menghormati pesan terakhir orang tua yang telah mengukir, melahirkan, membesarkan dan mendidiknya.

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, atau tersangkut urusan perkara kriminal.
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan.
3. Bahwa Terdakwa selalu hadir dalam persidangan.

Menimbang bahwa tentang barang-barang bukti berupa :

1. Satu bundel turunan akte No. 138, tanggal 20 Januari 1983;
2. Empat lembar surat asli tanggal 27 Maret 1974.
3. Dua lembar surat asli yang ditulis almarhumah Ny. Sophya.
4. Satu lembar surat pernyataan asli tanggal 11 Juni 1988.
5. Satu lembar surat testamen asli yang ditulis oleh almarhum R. Soedewo tanggal 9 September 1976.
6. Satu lembar surat asli (wasiat) yang ditulis Ny. Sophya.

Semuanya diserahkan kepada yang paling berhak yaitu kepada ahli waris almarhum saksi Judi Soedradjat Juwono;

7. Foto copy surat-surat termasuk foto copy surat-surat diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan ad. 1 dapat dibenarkan, maka keberatan-keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 1991 Nomor : 1594/Pid.S/1991/PN.Sby tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985;

**Mengadili:**

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 September 1991 Nomor : 1594/Pid.S/1991/PN.Sby.

**Mengadili Sendiri :**

Menyatakan Terdakwa Djoyo Abi Susanto alias Ayok terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan :
"Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian".

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;

Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :

1. Satu bundel turunan akte No. 138, tanggal 20 Januari 1983;
2. Empat lembar surat asli tanggal 27 Maret 1974.
3. Dua lembar surat asli yang ditulis almarhumah Ny. Sophya.
4. Satu lembar surat pernyataan asli tanggal 11 Juni 1988.
5. Satu lembar surat testamen asli yang ditulis oleh almarhum R. Soedewo tanggal 9 September 1976.
6. Satu lembar surat asli (wasiat) yang ditulis Ny. Sophya.

Diserahkan kepada ahli waris saksi Judi Soedradjad Juwono;

7. Foto copy surat-surat termasuk foto copy surat-surat yang diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membiaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari *Selasa tanggal 8 Nopember 1994* oleh H. Tomy Boestomi, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, I.G.B. Tirtayasa, SH. dan Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Selasa tanggal 29 Nopember 1994* oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh I.G.R. Tirtayasa, SH. dan M. Syafiuddin Kartasasmita, SH. Hakim-hakim Anggota, Ny. Anna Ginting Suka, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.